



We Love You!

**SERTIFIKAT ASURANSI JIWA
PT LIPPO LIFE ASSURANCE**

(selanjutnya disebut PENANGGUNG)

No. Sertifikat 000001

Dengan ini memberikan pertanggungan kepada :

Ni Ketut Suniari

(selanjutnya disebut TERTANGGUNG)

Berdasarkan data polis dibawah ini, Penanggung menyatakan bahwa Tertanggung yang namanya tercantum pada Sertifikat Asuransi ini diasuransikan jiwanya dengan pengaturan sepenuhnya pada Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

DATA POLIS :

No Polis	:	CL0380342017000176
No. SP	:	FCL
Pemegang Polis	:	Lembaga Perkreditan Desa Rejasa
Cabang	:	
Jenis Asuransi	:	Credit Life
Nama Program	:	Perisai Kredit Global Level One
Tanggal Lahir Tertanggung	:	21/02/1973
Umur Masuk	:	44 Tahun
Polis Asuransi	:	18/12/2017 s/d 18/02/2019
Masa Asuransi	:	2 Tahun 0 Bulan
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp. 126.000.000
Premi Standar	:	Rp. 777.420
Premi Tambahan	:	Rp. -
Cara Bayar Premi	:	Single
Manfaat Asuransi	:	Apabila Peserta/Tertanggung Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sertifikat ini berlaku apabila pembayaran Preminya telah diterima secara penuh oleh Penanggung dan diberlakukan menurut data yang disimpan dan dikeluarkan oleh Penanggung, serta ditanda tangani pada tanggal diterbitkan.

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Muzakkir Ikhwan
Direktur

1. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2. Pengajuan klaim / pelunasan Program wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

ISTILAH

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Debitur

Pihak perorangan yang ikut dalam Program.

Program

Fasilitas kredit atau fasilitas/pinjaman atas fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur.

Tertanggung

Debitur yang atas jiwanya diikutsertakan dalam perjanjian asuransi jiwa dan kepesertaannya telah disetujui oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Sertifikat kepesertaan dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini.

Masa Asuransi

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Meninggal

Meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan apabila Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Sisa Pinjaman

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman total Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal tetapi tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada), yang dihitung berdasarkan perhitungan tabel penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Incontestable Period

Periode yang tercantum dalam Polis dimana Penanggung masih dapat membatalkan Polis dan kewajibannya untuk memberikan Perlindungan Asuransi apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (selama jangka waktu 1 tahun sejak tanggal Kepesertaan).

BERLAKU & BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

- (1) Perlindungan asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas.
- (2) Perlindungan Asuransi seorang Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Program dinyatakan lunas oleh Pemegang Polis; atau
 - b. Program dibatalkan oleh Pemegang Polis atau dengan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
 - c. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - e. Polis ini berakhir,

Hal mana yang terjadi lebih dahulu.

MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi adalah Manfaat Meninggal.
- (2) Manfaat Asuransi untuk Tertanggung hanya akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi untuk Tertanggung masih berlaku.
- (3) Manfaat Meninggal pada ayat (1) di atas akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- (4) Besarnya Manfaat Meninggal adalah sebesar Sisa Pinjaman setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (5) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung dan harus diterima lengkap paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal kematian dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengantar permohonan pembayaran klaim dari Pemegang Polis (Covering Letter);
 - b. Sertifikat Asuransi - Asli;
 - c. Form Klaim Meninggal;

- d. Fotokopi tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - e. Surat Keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian ;
 - f. Surat Keterangan dari ahli waris tentang sebab-sebab kematian ;
 - g. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan dari Kepolisian dimana pihak Kepolisian dilibatkan, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau jika pihak Kepolisian tidak dapat memberikan keterangan sebab kematian maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang lainnya;
 - h. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - i. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal di luar negeri.
- (3) Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Penanggung akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang belum diajukan maka permintaan tersebut tidak akan Penanggung proses.
 - (4) Penanggung dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (5) Seluruh bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka terlebih dahulu bukti-bukti dimaksud harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - (6) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.
 - (7) Kewajiban Penanggung atas Tertanggung tersebut berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis.
 - (8) Apabila Pemegang Polis dan/atau ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Penanggungberhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PENGEMBALIAN PREMI

- (1) Apabila Perlindungan Asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melunasi Program, maka akan dibayarkan pengembalian Premi sesuai Rumus Pengembalian Premi.

$$PP = 50\% \times \text{Premi Sekaligus} \times \left[\frac{(N - T)}{N} \right]$$

N : Jangka waktu Program (dalam bulan)

T : Jangka waktu Program yang sudah dilewati (dalam bulan)

- (2) Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (3) Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.
- (4) Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - a. Sertifikat Asuransi — Asli;
 - b. Formulir pengembalian premi — Asli;
 - c. Surat keterangan lunas Program — Asli/Fotokopi yang dilegalisir;
- (5) Apabila permohonan pengembalian Premi diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelunasan, maka pengembalian Premi akan dihitung sejak surat pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini :

- (1) Meninggal akibat bunuh diri dalam tahun pertama Masa Asuransi;
- (2) Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).



We Love You!

**SERTIFIKAT ASURANSI JIWA
PT LIPPO LIFE ASSURANCE**

(selanjutnya disebut PENANGGUNG)

No. Sertifikat

Dengan ini memberikan pertanggungan kepada :

(selanjutnya disebut TERTANGGUNG)

Berdasarkan data polis dibawah ini, Penanggung menyatakan bahwa Tertanggung yang namanya tercantum pada Sertifikat Asuransi ini diasuransikan jiwanya dengan pengaturan sepenuhnya pada Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

DATA POLIS :

No Polis	:	CL0380342017000176
No. SP	:	
Pemegang Polis	:	Lembaga Perkreditan Desa Rejasa
Cabang	:	
Jenis Asuransi	:	Credit Life
Nama Program	:	Perisai Kredit Global Level One
Tanggal Lahir Tertanggung	:	
Umur Masuk	:	Tahun
Polis Asuransi	:	s/d
Masa Asuransi	:	Tahun 0 Bulan
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp.
Premi Standar	:	Rp.
Premi Tambahan	:	Rp. -
Cara Bayar Premi	:	Single
Manfaat Asuransi	:	Apabila Peserta/Tertanggung Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sertifikat ini berlaku apabila pembayaran Preminya telah diterima secara penuh oleh Penanggung dan diberlakukan menurut data yang disimpan dan dikeluarkan oleh Penanggung, serta ditanda tangani pada tanggal diterbitkan.

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Muzakkir Ikhwan
Direktur

1. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2. Pengajuan klaim / pelunasan Program wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

ISTILAH

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Debitur

Pihak perorangan yang ikut dalam Program.

Program

Fasilitas kredit atau fasilitas/pinjaman atas fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur.

Tertanggung

Debitur yang atas jiwanya diikutsertakan dalam perjanjian asuransi jiwa dan kepesertaannya telah disetujui oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Sertifikat kepesertaan dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini.

Masa Asuransi

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Meninggal

Meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan apabila Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Sisa Pinjaman

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman total Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal tetapi tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada), yang dihitung berdasarkan perhitungan tabel penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Incontestable Period

Periode yang tercantum dalam Polis dimana Penanggung masih dapat membatalkan Polis dan kewajibannya untuk memberikan Perlindungan Asuransi apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (selama jangka waktu 1 tahun sejak tanggal Kepesertaan).

BERLAKU & BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

- (1) Perlindungan asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas.
- (2) Perlindungan Asuransi seorang Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Program dinyatakan lunas oleh Pemegang Polis; atau
 - b. Program dibatalkan oleh Pemegang Polis atau dengan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
 - c. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - e. Polis ini berakhir,

Hal mana yang terjadi lebih dahulu.

MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi adalah Manfaat Meninggal.
- (2) Manfaat Asuransi untuk Tertanggung hanya akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi untuk Tertanggung masih berlaku.
- (3) Manfaat Meninggal pada ayat (1) di atas akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- (4) Besarnya Manfaat Meninggal adalah sebesar Sisa Pinjaman setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (5) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung dan harus diterima lengkap paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kematian dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengantar permohonan pembayaran klaim dari Pemegang Polis (Covering Letter);
 - b. Sertifikat Asuransi - Asli;
 - c. Form Klaim Meninggal;

- d. Fotokopi tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - e. Surat Keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian ;
 - f. Surat Keterangan dari ahli waris tentang sebab-sebab kematian ;
 - g. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan dari Kepolisian dimana pihak Kepolisian dilibatkan, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau jika pihak Kepolisian tidak dapat memberikan keterangan sebab kematian maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang lainnya;
 - h. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - i. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal di luar negeri.
- (3) Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Penanggung akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang belum diajukan maka permintaan tersebut tidak akan Penanggung proses.
 - (4) Penanggung dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (5) Seluruh bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka terlebih dahulu bukti-bukti dimaksud harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - (6) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.
 - (7) Kewajiban Penanggung atas Tertanggung tersebut berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis.
 - (8) Apabila Pemegang Polis dan/atau ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Penanggungberhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PENGEMBALIAN PREMI

- (1) Apabila Perlindungan Asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melunasi Program, maka akan dibayarkan pengembalian Premi sesuai Rumus Pengembalian Premi.

$$PP = 50\% \times \text{Premi Sekaligus} \times \left[\frac{(N - T)}{N} \right]$$

N : Jangka waktu Program (dalam bulan)

T : Jangka waktu Program yang sudah dilewati (dalam bulan)

- (2) Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (3) Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.
- (4) Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - a. Sertifikat Asuransi — Asli;
 - b. Formulir pengembalian premi — Asli;
 - c. Surat keterangan lunas Program — Asli/Fotokopi yang dilegalisir;
- (5) Apabila permohonan pengembalian Premi diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelunasan, maka pengembalian Premi akan dihitung sejak surat pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini :

- (1) Meninggal akibat bunuh diri dalam tahun pertama Masa Asuransi;
- (2) Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).



We Love You!

**SERTIFIKAT ASURANSI JIWA
PT LIPPO LIFE ASSURANCE**

(selanjutnya disebut PENANGGUNG)

No. Sertifikat

Dengan ini memberikan pertanggungan kepada :

(selanjutnya disebut TERTANGGUNG)

Berdasarkan data polis dibawah ini, Penanggung menyatakan bahwa Tertanggung yang namanya tercantum pada Sertifikat Asuransi ini diasuransikan jiwanya dengan pengaturan sepenuhnya pada Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

DATA POLIS :

No Polis	:	CL0380342017000176
No. SP	:	
Pemegang Polis	:	Lembaga Perkreditan Desa Rejasa
Cabang	:	
Jenis Asuransi	:	Credit Life
Nama Program	:	Perisai Kredit Global Level One
Tanggal Lahir Tertanggung	:	
Umur Masuk	:	Tahun
Polis Asuransi	:	s/d
Masa Asuransi	:	Tahun 0 Bulan
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp.
Premi Standar	:	Rp.
Premi Tambahan	:	Rp. -
Cara Bayar Premi	:	Single
Manfaat Asuransi	:	Apabila Peserta/Tertanggung Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sertifikat ini berlaku apabila pembayaran Preminya telah diterima secara penuh oleh Penanggung dan diberlakukan menurut data yang disimpan dan dikeluarkan oleh Penanggung, serta ditanda tangani pada tanggal diterbitkan.

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Muzakkir Ikhwan
Direktur

1. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2. Pengajuan klaim / pelunasan Program wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

ISTILAH

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Debitur

Pihak perorangan yang ikut dalam Program.

Program

Fasilitas kredit atau fasilitas/pinjaman atas fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur.

Tertanggung

Debitur yang atas jiwanya diikutsertakan dalam perjanjian asuransi jiwa dan kepesertaannya telah disetujui oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Sertifikat kepesertaan dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini.

Masa Asuransi

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Meninggal

Meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan apabila Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Sisa Pinjaman

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman total Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal tetapi tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada), yang dihitung berdasarkan perhitungan tabel penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Incontestable Period

Periode yang tercantum dalam Polis dimana Penanggung masih dapat membatalkan Polis dan kewajibannya untuk memberikan Perlindungan Asuransi apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (selama jangka waktu 1 tahun sejak tanggal Kepesertaan).

BERLAKU & BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

- (1) Perlindungan asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas.
- (2) Perlindungan Asuransi seorang Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Program dinyatakan lunas oleh Pemegang Polis; atau
 - b. Program dibatalkan oleh Pemegang Polis atau dengan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
 - c. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - e. Polis ini berakhir,

Hal mana yang terjadi lebih dahulu.

MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi adalah Manfaat Meninggal.
- (2) Manfaat Asuransi untuk Tertanggung hanya akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi untuk Tertanggung masih berlaku.
- (3) Manfaat Meninggal pada ayat (1) di atas akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- (4) Besarnya Manfaat Meninggal adalah sebesar Sisa Pinjaman setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (5) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung dan harus diterima lengkap paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal kematian dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengantar permohonan pembayaran klaim dari Pemegang Polis (Covering Letter);
 - b. Sertifikat Asuransi - Asli;
 - c. Form Klaim Meninggal;

- d. Fotokopi tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - e. Surat Keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian ;
 - f. Surat Keterangan dari ahli waris tentang sebab-sebab kematian ;
 - g. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan dari Kepolisian dimana pihak Kepolisian dilibatkan, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau jika pihak Kepolisian tidak dapat memberikan keterangan sebab kematian maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang lainnya;
 - h. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - i. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal di luar negeri.
- (3) Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Penanggung akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang belum diajukan maka permintaan tersebut tidak akan Penanggung proses.
 - (4) Penanggung dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (5) Seluruh bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka terlebih dahulu bukti-bukti dimaksud harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - (6) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.
 - (7) Kewajiban Penanggung atas Tertanggung tersebut berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis.
 - (8) Apabila Pemegang Polis dan/atau ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Penanggungberhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PENGEMBALIAN PREMI

- (1) Apabila Perlindungan Asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melunasi Program, maka akan dibayarkan pengembalian Premi sesuai Rumus Pengembalian Premi.

$$PP = 50\% \times \text{Premi Sekaligus} \times \left[\frac{(N - T)}{N} \right]$$

N : Jangka waktu Program (dalam bulan)

T : Jangka waktu Program yang sudah dilewati (dalam bulan)

- (2) Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (3) Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.
- (4) Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - a. Sertifikat Asuransi — Asli;
 - b. Formulir pengembalian premi — Asli;
 - c. Surat keterangan lunas Program — Asli/Fotokopi yang dilegalisir;
- (5) Apabila permohonan pengembalian Premi diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelunasan, maka pengembalian Premi akan dihitung sejak surat pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini :

- (1) Meninggal akibat bunuh diri dalam tahun pertama Masa Asuransi;
- (2) Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).



We Love You!

**SERTIFIKAT ASURANSI JIWA
PT LIPPO LIFE ASSURANCE**

(selanjutnya disebut PENANGGUNG)

No. Sertifikat

Dengan ini memberikan pertanggungan kepada :

(selanjutnya disebut TERTANGGUNG)

Berdasarkan data polis dibawah ini, Penanggung menyatakan bahwa Tertanggung yang namanya tercantum pada Sertifikat Asuransi ini diasuransikan jiwanya dengan pengaturan sepenuhnya pada Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

DATA POLIS :

No Polis	:	CL0380342017000176
No. SP	:	
Pemegang Polis	:	Lembaga Perkreditan Desa Rejasa
Cabang	:	
Jenis Asuransi	:	Credit Life
Nama Program	:	Perisai Kredit Global Level One
Tanggal Lahir Tertanggung	:	
Umur Masuk	:	Tahun
Polis Asuransi	:	s/d
Masa Asuransi	:	Tahun 0 Bulan
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp.
Premi Standar	:	Rp.
Premi Tambahan	:	Rp. -
Cara Bayar Premi	:	Single
Manfaat Asuransi	:	Apabila Peserta/Tertanggung Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sertifikat ini berlaku apabila pembayaran Preminya telah diterima secara penuh oleh Penanggung dan diberlakukan menurut data yang disimpan dan dikeluarkan oleh Penanggung, serta ditanda tangani pada tanggal diterbitkan.

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Muzakkir Ikhwan
Direktur

1. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2. Pengajuan klaim / pelunasan Program wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

ISTILAH

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Debitur

Pihak perorangan yang ikut dalam Program.

Program

Fasilitas kredit atau fasilitas/pinjaman atas fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur.

Tertanggung

Debitur yang atas jiwanya diikutsertakan dalam perjanjian asuransi jiwa dan kepesertaannya telah disetujui oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Sertifikat kepesertaan dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini.

Masa Asuransi

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Meninggal

Meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan apabila Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Sisa Pinjaman

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman total Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal tetapi tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada), yang dihitung berdasarkan perhitungan tabel penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Incontestable Period

Periode yang tercantum dalam Polis dimana Penanggung masih dapat membatalkan Polis dan kewajibannya untuk memberikan Perlindungan Asuransi apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (selama jangka waktu 1 tahun sejak tanggal Kepesertaan).

BERLAKU & BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

- (1) Perlindungan asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas.
- (2) Perlindungan Asuransi seorang Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Program dinyatakan lunas oleh Pemegang Polis; atau
 - b. Program dibatalkan oleh Pemegang Polis atau dengan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
 - c. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - e. Polis ini berakhir,

Hal mana yang terjadi lebih dahulu.

MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi adalah Manfaat Meninggal.
- (2) Manfaat Asuransi untuk Tertanggung hanya akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi untuk Tertanggung masih berlaku.
- (3) Manfaat Meninggal pada ayat (1) di atas akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- (4) Besarnya Manfaat Meninggal adalah sebesar Sisa Pinjaman setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (5) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung dan harus diterima lengkap paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal kematian dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengantar permohonan pembayaran klaim dari Pemegang Polis (Covering Letter);
 - b. Sertifikat Asuransi - Asli;
 - c. Form Klaim Meninggal;

- d. Fotokopi tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - e. Surat Keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian ;
 - f. Surat Keterangan dari ahli waris tentang sebab-sebab kematian ;
 - g. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan dari Kepolisian dimana pihak Kepolisian dilibatkan, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau jika pihak Kepolisian tidak dapat memberikan keterangan sebab kematian maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang lainnya;
 - h. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - i. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal di luar negeri.
- (3) Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Penanggung akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang belum diajukan maka permintaan tersebut tidak akan Penanggung proses.
 - (4) Penanggung dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (5) Seluruh bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka terlebih dahulu bukti-bukti dimaksud harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - (6) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.
 - (7) Kewajiban Penanggung atas Tertanggung tersebut berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis.
 - (8) Apabila Pemegang Polis dan/atau ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Penanggungberhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PENGEMBALIAN PREMI

- (1) Apabila Perlindungan Asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melunasi Program, maka akan dibayarkan pengembalian Premi sesuai Rumus Pengembalian Premi.

$$PP = 50\% \times \text{Premi Sekaligus} \times \left[\frac{(N - T)}{N} \right]$$

N : Jangka waktu Program (dalam bulan)

T : Jangka waktu Program yang sudah dilewati (dalam bulan)

- (2) Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (3) Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.
- (4) Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - a. Sertifikat Asuransi — Asli;
 - b. Formulir pengembalian premi — Asli;
 - c. Surat keterangan lunas Program — Asli/Fotokopi yang dilegalisir;
- (5) Apabila permohonan pengembalian Premi diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelunasan, maka pengembalian Premi akan dihitung sejak surat pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini :

- (1) Meninggal akibat bunuh diri dalam tahun pertama Masa Asuransi;
- (2) Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).



We Love You!

**SERTIFIKAT ASURANSI JIWA
PT LIPPO LIFE ASSURANCE**

(selanjutnya disebut PENANGGUNG)

No. Sertifikat

Dengan ini memberikan pertanggungan kepada :

(selanjutnya disebut TERTANGGUNG)

Berdasarkan data polis dibawah ini, Penanggung menyatakan bahwa Tertanggung yang namanya tercantum pada Sertifikat Asuransi ini diasuransikan jiwanya dengan pengaturan sepenuhnya pada Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

DATA POLIS :

No Polis	:	CL0380342017000176
No. SP	:	
Pemegang Polis	:	Lembaga Perkreditan Desa Rejasa
Cabang	:	
Jenis Asuransi	:	Credit Life
Nama Program	:	Perisai Kredit Global Level One
Tanggal Lahir Tertanggung	:	
Umur Masuk	:	Tahun
Polis Asuransi	:	s/d
Masa Asuransi	:	Tahun 0 Bulan
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp.
Premi Standar	:	Rp.
Premi Tambahan	:	Rp. -
Cara Bayar Premi	:	Single
Manfaat Asuransi	:	Apabila Peserta/Tertanggung Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sertifikat ini berlaku apabila pembayaran Preminya telah diterima secara penuh oleh Penanggung dan diberlakukan menurut data yang disimpan dan dikeluarkan oleh Penanggung, serta ditanda tangani pada tanggal diterbitkan.

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Muzakkir Ikhwan
Direktur

1. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2. Pengajuan klaim / pelunasan Program wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

ISTILAH

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Debitur

Pihak perorangan yang ikut dalam Program.

Program

Fasilitas kredit atau fasilitas/pinjaman atas fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur.

Tertanggung

Debitur yang atas jiwanya diikutsertakan dalam perjanjian asuransi jiwa dan kepesertaannya telah disetujui oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Sertifikat kepesertaan dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini.

Masa Asuransi

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Meninggal

Meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan apabila Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Sisa Pinjaman

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman total Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal tetapi tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada), yang dihitung berdasarkan perhitungan tabel penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Incontestable Period

Periode yang tercantum dalam Polis dimana Penanggung masih dapat membatalkan Polis dan kewajibannya untuk memberikan Perlindungan Asuransi apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (selama jangka waktu 1 tahun sejak tanggal Kepesertaan).

BERLAKU & BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

- (1) Perlindungan asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas.
- (2) Perlindungan Asuransi seorang Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Program dinyatakan lunas oleh Pemegang Polis; atau
 - b. Program dibatalkan oleh Pemegang Polis atau dengan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
 - c. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - e. Polis ini berakhir,

Hal mana yang terjadi lebih dahulu.

MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi adalah Manfaat Meninggal.
- (2) Manfaat Asuransi untuk Tertanggung hanya akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi untuk Tertanggung masih berlaku.
- (3) Manfaat Meninggal pada ayat (1) di atas akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- (4) Besarnya Manfaat Meninggal adalah sebesar Sisa Pinjaman setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (5) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung dan harus diterima lengkap paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal kematian dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengantar permohonan pembayaran klaim dari Pemegang Polis (Covering Letter);
 - b. Sertifikat Asuransi - Asli;
 - c. Form Klaim Meninggal;

- d. Fotokopi tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - e. Surat Keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian ;
 - f. Surat Keterangan dari ahli waris tentang sebab-sebab kematian ;
 - g. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan dari Kepolisian dimana pihak Kepolisian dilibatkan, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau jika pihak Kepolisian tidak dapat memberikan keterangan sebab kematian maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang lainnya;
 - h. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - i. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal di luar negeri.
- (3) Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Penanggung akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang belum diajukan maka permintaan tersebut tidak akan Penanggung proses.
 - (4) Penanggung dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (5) Seluruh bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka terlebih dahulu bukti-bukti dimaksud harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - (6) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.
 - (7) Kewajiban Penanggung atas Tertanggung tersebut berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis.
 - (8) Apabila Pemegang Polis dan/atau ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Penanggungberhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PENGEMBALIAN PREMI

- (1) Apabila Perlindungan Asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melunasi Program, maka akan dibayarkan pengembalian Premi sesuai Rumus Pengembalian Premi.

$$PP = 50\% \times \text{Premi Sekaligus} \times \left[\frac{(N - T)}{N} \right]$$

N : Jangka waktu Program (dalam bulan)

T : Jangka waktu Program yang sudah dilewati (dalam bulan)

- (2) Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (3) Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.
- (4) Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - a. Sertifikat Asuransi — Asli;
 - b. Formulir pengembalian premi — Asli;
 - c. Surat keterangan lunas Program — Asli/Fotokopi yang dilegalisir;
- (5) Apabila permohonan pengembalian Premi diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelunasan, maka pengembalian Premi akan dihitung sejak surat pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini :

- (1) Meninggal akibat bunuh diri dalam tahun pertama Masa Asuransi;
- (2) Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).



We Love You!

**SERTIFIKAT ASURANSI JIWA
PT LIPPO LIFE ASSURANCE**

(selanjutnya disebut PENANGGUNG)

No. Sertifikat

Dengan ini memberikan pertanggungan kepada :

(selanjutnya disebut TERTANGGUNG)

Berdasarkan data polis dibawah ini, Penanggung menyatakan bahwa Tertanggung yang namanya tercantum pada Sertifikat Asuransi ini diasuransikan jiwanya dengan pengaturan sepenuhnya pada Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

DATA POLIS :

No Polis	:	CL0380342017000176
No. SP	:	
Pemegang Polis	:	Lembaga Perkreditan Desa Rejasa
Cabang	:	
Jenis Asuransi	:	Credit Life
Nama Program	:	Perisai Kredit Global Level One
Tanggal Lahir Tertanggung	:	
Umur Masuk	:	Tahun
Polis Asuransi	:	s/d
Masa Asuransi	:	Tahun 0 Bulan
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp.
Premi Standar	:	Rp.
Premi Tambahan	:	Rp. -
Cara Bayar Premi	:	Single
Manfaat Asuransi	:	Apabila Peserta/Tertanggung Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sertifikat ini berlaku apabila pembayaran Preminya telah diterima secara penuh oleh Penanggung dan diberlakukan menurut data yang disimpan dan dikeluarkan oleh Penanggung, serta ditanda tangani pada tanggal diterbitkan.

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Muzakkir Ikhwan
Direktur

1. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2. Pengajuan klaim / pelunasan Program wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

ISTILAH

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Debitur

Pihak perorangan yang ikut dalam Program.

Program

Fasilitas kredit atau fasilitas/pinjaman atas fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur.

Tertanggung

Debitur yang atas jiwanya diikutsertakan dalam perjanjian asuransi jiwa dan kepesertaannya telah disetujui oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Sertifikat kepesertaan dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini.

Masa Asuransi

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Meninggal

Meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan apabila Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Sisa Pinjaman

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman total Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal tetapi tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada), yang dihitung berdasarkan perhitungan tabel penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Incontestable Period

Periode yang tercantum dalam Polis dimana Penanggung masih dapat membatalkan Polis dan kewajibannya untuk memberikan Perlindungan Asuransi apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (selama jangka waktu 1 tahun sejak tanggal Kepesertaan).

BERLAKU & BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

- (1) Perlindungan asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas.
- (2) Perlindungan Asuransi seorang Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Program dinyatakan lunas oleh Pemegang Polis; atau
 - b. Program dibatalkan oleh Pemegang Polis atau dengan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
 - c. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - e. Polis ini berakhir,

Hal mana yang terjadi lebih dahulu.

MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi adalah Manfaat Meninggal.
- (2) Manfaat Asuransi untuk Tertanggung hanya akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi untuk Tertanggung masih berlaku.
- (3) Manfaat Meninggal pada ayat (1) di atas akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- (4) Besarnya Manfaat Meninggal adalah sebesar Sisa Pinjaman setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (5) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung dan harus diterima lengkap paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal kematian dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengantar permohonan pembayaran klaim dari Pemegang Polis (Covering Letter);
 - b. Sertifikat Asuransi - Asli;
 - c. Form Klaim Meninggal;

- d. Fotokopi tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - e. Surat Keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian ;
 - f. Surat Keterangan dari ahli waris tentang sebab-sebab kematian ;
 - g. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan dari Kepolisian dimana pihak Kepolisian dilibatkan, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau jika pihak Kepolisian tidak dapat memberikan keterangan sebab kematian maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang lainnya;
 - h. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - i. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal di luar negeri.
- (3) Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Penanggung akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang belum diajukan maka permintaan tersebut tidak akan Penanggung proses.
 - (4) Penanggung dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (5) Seluruh bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka terlebih dahulu bukti-bukti dimaksud harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - (6) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.
 - (7) Kewajiban Penanggung atas Tertanggung tersebut berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis.
 - (8) Apabila Pemegang Polis dan/atau ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Penanggungberhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PENGEMBALIAN PREMI

- (1) Apabila Perlindungan Asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melunasi Program, maka akan dibayarkan pengembalian Premi sesuai Rumus Pengembalian Premi.

$$PP = 50\% \times \text{Premi Sekaligus} \times \left[\frac{(N - T)}{N} \right]$$

N : Jangka waktu Program (dalam bulan)

T : Jangka waktu Program yang sudah dilewati (dalam bulan)

- (2) Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (3) Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.
- (4) Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - a. Sertifikat Asuransi — Asli;
 - b. Formulir pengembalian premi — Asli;
 - c. Surat keterangan lunas Program — Asli/Fotokopi yang dilegalisir;
- (5) Apabila permohonan pengembalian Premi diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelunasan, maka pengembalian Premi akan dihitung sejak surat pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini :

- (1) Meninggal akibat bunuh diri dalam tahun pertama Masa Asuransi;
- (2) Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).



We Love You!

**SERTIFIKAT ASURANSI JIWA
PT LIPPO LIFE ASSURANCE**

(selanjutnya disebut PENANGGUNG)

No. Sertifikat

Dengan ini memberikan pertanggungan kepada :

(selanjutnya disebut TERTANGGUNG)

Berdasarkan data polis dibawah ini, Penanggung menyatakan bahwa Tertanggung yang namanya tercantum pada Sertifikat Asuransi ini diasuransikan jiwanya dengan pengaturan sepenuhnya pada Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

DATA POLIS :

No Polis	:	CL0380342017000176
No. SP	:	
Pemegang Polis	:	Lembaga Perkreditan Desa Rejasa
Cabang	:	
Jenis Asuransi	:	Credit Life
Nama Program	:	Perisai Kredit Global Level One
Tanggal Lahir Tertanggung	:	
Umur Masuk	:	Tahun
Polis Asuransi	:	s/d
Masa Asuransi	:	Tahun 0 Bulan
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp.
Premi Standar	:	Rp.
Premi Tambahan	:	Rp. -
Cara Bayar Premi	:	Single
Manfaat Asuransi	:	Apabila Peserta/Tertanggung Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sertifikat ini berlaku apabila pembayaran Preminya telah diterima secara penuh oleh Penanggung dan diberlakukan menurut data yang disimpan dan dikeluarkan oleh Penanggung, serta ditanda tangani pada tanggal diterbitkan.

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Muzakkir Ikhwan
Direktur

1. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2. Pengajuan klaim / pelunasan Program wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

ISTILAH

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Debitur

Pihak perorangan yang ikut dalam Program.

Program

Fasilitas kredit atau fasilitas/pinjaman atas fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur.

Tertanggung

Debitur yang atas jiwanya diikutsertakan dalam perjanjian asuransi jiwa dan kepesertaannya telah disetujui oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Sertifikat kepesertaan dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini.

Masa Asuransi

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Meninggal

Meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan apabila Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Sisa Pinjaman

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman total Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal tetapi tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada), yang dihitung berdasarkan perhitungan tabel penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Incontestable Period

Periode yang tercantum dalam Polis dimana Penanggung masih dapat membatalkan Polis dan kewajibannya untuk memberikan Perlindungan Asuransi apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (selama jangka waktu 1 tahun sejak tanggal Kepesertaan).

BERLAKU & BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

- (1) Perlindungan asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas.
- (2) Perlindungan Asuransi seorang Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Program dinyatakan lunas oleh Pemegang Polis; atau
 - b. Program dibatalkan oleh Pemegang Polis atau dengan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
 - c. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - e. Polis ini berakhir,

Hal mana yang terjadi lebih dahulu.

MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi adalah Manfaat Meninggal.
- (2) Manfaat Asuransi untuk Tertanggung hanya akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi untuk Tertanggung masih berlaku.
- (3) Manfaat Meninggal pada ayat (1) di atas akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- (4) Besarnya Manfaat Meninggal adalah sebesar Sisa Pinjaman setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (5) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung dan harus diterima lengkap paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal kematian dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengantar permohonan pembayaran klaim dari Pemegang Polis (Covering Letter);
 - b. Sertifikat Asuransi - Asli;
 - c. Form Klaim Meninggal;

- d. Fotokopi tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - e. Surat Keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian ;
 - f. Surat Keterangan dari ahli waris tentang sebab-sebab kematian ;
 - g. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan dari Kepolisian dimana pihak Kepolisian dilibatkan, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau jika pihak Kepolisian tidak dapat memberikan keterangan sebab kematian maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang lainnya;
 - h. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - i. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal di luar negeri.
- (3) Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Penanggung akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang belum diajukan maka permintaan tersebut tidak akan Penanggung proses.
 - (4) Penanggung dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (5) Seluruh bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka terlebih dahulu bukti-bukti dimaksud harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - (6) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.
 - (7) Kewajiban Penanggung atas Tertanggung tersebut berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis.
 - (8) Apabila Pemegang Polis dan/atau ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Penanggungberhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PENGEMBALIAN PREMI

- (1) Apabila Perlindungan Asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melunasi Program, maka akan dibayarkan pengembalian Premi sesuai Rumus Pengembalian Premi.

$$PP = 50\% \times \text{Premi Sekaligus} \times \left[\frac{(N - T)}{N} \right]$$

N : Jangka waktu Program (dalam bulan)

T : Jangka waktu Program yang sudah dilewati (dalam bulan)

- (2) Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (3) Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.
- (4) Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - a. Sertifikat Asuransi — Asli;
 - b. Formulir pengembalian premi — Asli;
 - c. Surat keterangan lunas Program — Asli/Fotokopi yang dilegalisir;
- (5) Apabila permohonan pengembalian Premi diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelunasan, maka pengembalian Premi akan dihitung sejak surat pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini :

- (1) Meninggal akibat bunuh diri dalam tahun pertama Masa Asuransi;
- (2) Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).



We Love You!

**SERTIFIKAT ASURANSI JIWA
PT LIPPO LIFE ASSURANCE**

(selanjutnya disebut PENANGGUNG)

No. Sertifikat

Dengan ini memberikan pertanggungan kepada :

(selanjutnya disebut TERTANGGUNG)

Berdasarkan data polis dibawah ini, Penanggung menyatakan bahwa Tertanggung yang namanya tercantum pada Sertifikat Asuransi ini diasuransikan jiwanya dengan pengaturan sepenuhnya pada Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

DATA POLIS :

No Polis	:	CL0380342017000176
No. SP	:	
Pemegang Polis	:	Lembaga Perkreditan Desa Rejasa
Cabang	:	
Jenis Asuransi	:	Credit Life
Nama Program	:	Perisai Kredit Global Level One
Tanggal Lahir Tertanggung	:	
Umur Masuk	:	Tahun
Polis Asuransi	:	s/d
Masa Asuransi	:	Tahun 0 Bulan
Uang Pertanggungan Awal	:	Rp.
Premi Standar	:	Rp.
Premi Tambahan	:	Rp. -
Cara Bayar Premi	:	Single
Manfaat Asuransi	:	Apabila Peserta/Tertanggung Meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan dalam Masa Asuransi

Sertifikat ini berlaku apabila pembayaran Preminya telah diterima secara penuh oleh Penanggung dan diberlakukan menurut data yang disimpan dan dikeluarkan oleh Penanggung, serta ditanda tangani pada tanggal diterbitkan.

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Muzakkir Ikhwan
Direktur

1. Pemegang polis wajib memberitahukan secara tertulis apabila ditemukan kekeliruan dalam waktu 7 (tujuh) hari
2. Pengajuan klaim / pelunasan Program wajib melampirkan Sertifikat Asuransi asli

RINGKASAN POLIS ASURANSI JIWA KUMPULAN

ISTILAH

Dalam Polis ini, yang dimaksud dengan :

Penanggung

PT LIPPO LIFE ASSURANCE

Pemegang Polis

Pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung.

Debitur

Pihak perorangan yang ikut dalam Program.

Program

Fasilitas kredit atau fasilitas/pinjaman atas fasilitas lainnya yang diberikan oleh Pemegang Polis kepada Debitur.

Tertanggung

Debitur yang atas jiwanya diikutsertakan dalam perjanjian asuransi jiwa dan kepesertaannya telah disetujui oleh Penanggung.

Sertifikat Asuransi

Sertifikat kepesertaan dan/atau daftar kepesertaan yang diterbitkan oleh Penanggung yang diberikan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis sebagai bukti bahwa Tertanggung mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini.

Masa Asuransi

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk masing-masing Tertanggung sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.

Meninggal

Meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit.

Manfaat Asuransi

Manfaat yang diberikan apabila Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi karena sebab yang tidak dikecualikan dalam Polis yaitu sebesar Uang Pertanggungan Awal.

Sisa Pinjaman

Sejumlah uang yang merupakan sisa pinjaman total Tertanggung kepada Pemegang Polis yang dihitung pada saat Tertanggung Meninggal tetapi tidak termasuk bunga tunggakan angsuran dan/atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (jika ada), yang dihitung berdasarkan perhitungan tabel penurunan Uang Pertanggungan Penanggung.

Incontestable Period

Periode yang tercantum dalam Polis dimana Penanggung masih dapat membatalkan Polis dan kewajibannya untuk memberikan Perlindungan Asuransi apabila ditemukan bahwa informasi yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (selama jangka waktu 1 tahun sejak tanggal Kepesertaan).

BERLAKU & BERAKHIRNYA MASA ASURANSI

- (1) Perlindungan asuransi untuk Tertanggung mulai berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dan telah disetujui oleh Penanggung serta Premi telah dibayar lunas.
- (2) Perlindungan Asuransi seorang Tertanggung akan berakhir secara otomatis apabila :
 - a. Program dinyatakan lunas oleh Pemegang Polis; atau
 - b. Program dibatalkan oleh Pemegang Polis atau dengan kesepakatan antara Penanggung dan Pemegang Polis; atau
 - c. Tertanggung Meninggal dalam Masa Asuransi; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi; atau
 - e. Polis ini berakhir,

Hal mana yang terjadi lebih dahulu.

MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi adalah Manfaat Meninggal.
- (2) Manfaat Asuransi untuk Tertanggung hanya akan dibayarkan apabila perlindungan asuransi untuk Tertanggung masih berlaku.
- (3) Manfaat Meninggal pada ayat (1) di atas akan dibayarkan Penanggung kepada Pemegang Polis.
- (4) Besarnya Manfaat Meninggal adalah sebesar Sisa Pinjaman setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (5) Yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis.

PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Asuransi karena Tertanggung meninggal dunia harus diajukan secara tertulis kepada Penanggung dan harus diterima lengkap paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kematian dengan dilengkapi:
 - a. Surat pengantar permohonan pembayaran klaim dari Pemegang Polis (Covering Letter);
 - b. Sertifikat Asuransi - Asli;
 - c. Form Klaim Meninggal;

- d. Fotokopi tanda bukti diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor);
 - e. Surat Keterangan dokter yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian ;
 - f. Surat Keterangan dari ahli waris tentang sebab-sebab kematian ;
 - g. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan dari Kepolisian dimana pihak Kepolisian dilibatkan, apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau jika pihak Kepolisian tidak dapat memberikan keterangan sebab kematian maka dapat digantikan dengan surat keterangan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang lainnya;
 - h. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang; atau
 - i. (Asli/Fotokopi yang dilegalisir) Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung Meninggal di luar negeri.
- (3) Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak diajukan dengan dokumen lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, Penanggung akan menganggap sebagai permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang belum diajukan maka permintaan tersebut tidak akan Penanggung proses.
 - (4) Penanggung dapat meminta beberapa dokumen tambahan yang dirasa perlu, terkait dengan pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi.
 - (5) Seluruh bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Apabila bukti—bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dalam bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka terlebih dahulu bukti-bukti dimaksud harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
 - (6) Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang diberi kuasa oleh Pemegang Polis.
 - (7) Kewajiban Penanggung atas Tertanggung tersebut berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan ke rekening Pemegang Polis atau rekening yang ditunjuk Pemegang Polis.
 - (8) Apabila Pemegang Polis dan/atau ahli waris memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan Penanggungberhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi; atau
 - b. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

PENGEMBALIAN PREMI

- (1) Apabila Perlindungan Asuransi Tertanggung berakhir yang disebabkan karena Tertanggung melunasi Program, maka akan dibayarkan pengembalian Premi sesuai Rumus Pengembalian Premi.

$$PP = 50\% \times \text{Premi Sekaligus} \times \left[\frac{(N - T)}{N} \right]$$

N : Jangka waktu Program (dalam bulan)

T : Jangka waktu Program yang sudah dilewati (dalam bulan)

- (2) Pengembalian Premi akan dibayarkan kepada Tertanggung melalui Pemegang Polis setelah dikurangi Premi tertunggak (jika ada).
- (3) Jika jumlah pengembalian Premi yang dihitung kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka tidak ada pengembalian Premi.
- (4) Permohonan pembayaran pengembalian Premi harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan dilengkapi:
 - a. Sertifikat Asuransi — Asli;
 - b. Formulir pengembalian premi — Asli;
 - c. Surat keterangan lunas Program — Asli/Fotokopi yang dilegalisir;
- (5) Apabila permohonan pengembalian Premi diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pelunasan, maka pengembalian Premi akan dihitung sejak surat pengajuan pengembalian Premi diterima oleh Penanggung dan kepesertaan Tertanggung masih berlaku.

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan hal-hal di bawah ini :

- (1) Meninggal akibat bunuh diri dalam tahun pertama Masa Asuransi;
- (2) Meninggal akibat terinfeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).